



**P U T U S A N**

Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN Alias BASIT Bin HAPIDIN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sumur Tilu RT 006/004 Ds. Wanasari Kec. Surade Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDI ANTONI, S.H., Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 186/Pend.Pid/2022/PN Cbd. tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd. tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Als BASIT Bin HAPIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Als BASIT Bin HAPIDIN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Di dalam tas selempang bercorak loreng berwarna hijau di dalamnya berisikan kantung kain kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan :
    - 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue dengan berat netto seluruhnya 10,3943 gram;
    - 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 5,8037 gram;
    - 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 7,2914 gram;
    - 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 19,8110 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek "*CAMRY*";
  - 1 (satu) unit *Handphone Vivo* warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Als BASIT Bin HAPIDIN pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di daerah Bunderan Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa menerima telpon dari ELIS Als BUNDA (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta paket Sabu secara cuma-cuma dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari ELIS Als BUNDA (DPO) berisi peta tempelan Sabu tersebut yang telah disimpan di daerah Bunderan Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlakban hitam di dalam kantong plastik berwarna putih seberat 1 (satu) ons. Setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya; Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh ELIS Als BUNDA (DPO) untuk membagi-bagi paket Sabu tersebut dengan cara ditimbang menjadi 4 (empat) jenis ukuran paket Sabu yang dibungkus tissue dibungkus lakban warna hitam, yaitu : 4 (empat) paket besar dengan berat 5 gram perpaket,

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



15 (lima belas) paket dengan berat 1 gram perpaket, 10 (sepuluh) paket dengan berat 1/5 gram perpaket dan 63 (enam puluh tiga) paket dengan berat ¼ perpaket, lalu Terdakwa disuruh oleh ELIS AIS BUNDA (DPO) untuk menempelkan paket Sabu berbagai bentuk dan ukuran antara lain : 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran ¼ gram, 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/5 gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1 gram, dan untuk paket Sabu lainnya Terdakwa simpan dirumahnya sambil menunggu perintah dari ELIS AIS BUNDA (DPO) selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi ADRIAN T SINAGA, Saksi AGUS RUSLANDI, SE dan Saksi WINARYO, SH (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil ditemukan di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau berisikan kantung kain wama coklat yang di dalamnya berisikan : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tissue berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tissue berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam yang tersimpan di atas lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan wama hitam merk *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo* warna biru milik Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku Sabu-Sabu tersebut hasil menerima titipan dari ELIS AIS BUNDA (DPO) bertujuan akan diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1199/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus tissue warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,8110 gram (No. BB : 0670/2022/PF);
- 15 (lima belas) bungkus tissue wama putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8037 gram (No. BB : 0671/2022/PF);
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3943 gram (No. BB : 0672/2021/PF);
- 10 (sepuluh) bungkus tissue warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2914 gram (No. BB : 0673/2021/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0670/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,6445 gram;
- No. BB : 0671/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,6155 gram;
- No. BB : 0672/2022/PF berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,2650 gram;
- No. BB : 0673/2022/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 7,1477 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu* tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Als BASIT Bin HAPIDIN pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi ADRIAN T SINAGA, Saksi AGUS RUSLANDI, SE dan Saksi WINARYO, SH (ketiga Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau berisikan kantung kain warna coklat yang di dalamnya berisikan : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tissue berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tissue berlakban warna hitam yang tersimpan di atas lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Vivo* warna biru milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dari ELIS Als BUNDA (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang menyuruh Terdakwa mengambilkan dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta paket Sabu secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari ELIS Als BUNDA (DPO) berisi peta tempelan Sabu tersebut yang telah disimpan di daerah Bunderan Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlakban hitam di dalam kantong plastik berwarna putih seberat 1 (satu) ons. Setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya. Selanjutnya atas suruhan ELIS Als BUNDA (DPO) Terdakwa membagi-baginya secara ditimbang menjadi 4 (empat) jenis ukuran paket Sabu yang dibungkus tissue dibungkus lakban warna hitam, yaitu : 4 (empat) paket besar dengan berat 5 gram perpaket, 15 (lima belas) paket dengan berat 1 gram perpaket, 10 (sepuluh) paket dengan berat 1/5 gram perpaket dan 63 (enam puluh tiga) paket dengan berat ¼ perpaket, lalu Terdakwa disuruh oleh ELIS Als BUNDA (DPO) untuk menempelkan paket Sabu berbagai bentuk dan ukuran antara lain : 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran ¼ gram, 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/5 gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1 gram, dan untuk paket Sabu lainnya Terdakwa simpan dirumahnya sambil menunggu perintah dari ELIS Als BUNDA (DPO) selanjutnya hingga ditemukan oleh anggota Polisi tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1199/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa



Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wljaya, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus tissue warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,8110 gram (No. BB : 0670/2022/PF);
- 15 (lima belas) bungkus tissue wama putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8037 gram (No. BB : 0671/2022/PF);
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3943 gram (No. BB : 0672/2021/PF);
- 10 (sepuluh) bungkus tissue warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2914 gram (No. BB : 0673/2021/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0670/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,6445 gram;
- No. BB : 0671/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,6155 gram;
- No. BB : 0672/2022/PF berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 10,2650 gram;
- No. BB : 0673/2022/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 7,1477 gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu* yang tersebut;

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRIAN T SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi AGUS RUSLANDI, S.E. serta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapat informasi dari warga tentang ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tepatnya ke rumah Terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu tersebut sambil melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berlapis kertas tisu berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam yang semuanya berada di dalam kantung kain wama coklat di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau yang tersimpan di atas lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah hasil menerima titipan dari ELIS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu untuk dijual;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUS RUSLANDI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi ANDRIAN T SINAGA serta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya;

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



- Bahwa Saksi menerangkan, kami melakukan penangkapan tersebut oleh karena sebelumnya kami mendapat informasi dari warga tentang ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya kami melakukan penyelidikan tepatnya ke rumah Terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu tersebut sambil melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam yang semuanya berada di dalam kantung kain wama coklat di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau yang tersimpan di atas lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, diakui Terdakwa adalah hasil menerima titipan dari ELIS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan Narkotika jenis Sabu sambil melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam yang semuanya berada di dalam kantung kain warna coklat di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau yang tersimpan di atas lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut hasil menerima titipan dari ELIS Alias BUNDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari ELIS Alias BUNDA (DPO) yang berisikan peta tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah disimpan di daerah Bunderan Surade Sukabumi dan kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu berada di dalam plastik klip bening berlakban hitam di dalam kantong plastik berwarna putih sejumlah 1 (satu) ons;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kemudian terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi secara ditimbang menjadi 4 (empat) jenis ukuran paket Sabu yang dibungkus tisu dibungkus lakban warna hitam, yaitu : 4 (empat) paket besar dengan berat 5 (lima) gram per paket, 15 (lima

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



belas) paket dengan berat 1 (satu) gram per paket, 10 (sepuluh) paket dengan berat 1/5 (seperlima) gram per paket dan 63 (enam puluh tiga) paket dengan berat 1/4 (seperempat) per paket, lalu Terdakwa disuruh oleh ELIS Alias BUNDA (DPO) untuk menempelkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berbagai bentuk dan ukuran antara lain : 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/4 (seperempat) gram, 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/5 (seperlima) gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram, dan untuk paket Narkotika jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari ELIS Alias BUNDA (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ada dijanjikan akan diberi upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta paket Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Di dalam tas selempang bercorak loreng berwarna hijau di dalamnya berisikan kantung kain kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan :
  - 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 10,3943 (sepuluh koma tiga sembilan empat tiga) gram;
  - 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat netto seluruhnya 5,8037 (lima koma delapan nol tiga tujuh) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat netto seluruhnya 7,2914 (tujuh koma dua sembilan satu empat) gram;
  - 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 19,8110 (sembilan belas koma delapan satu satu nol) gram;

- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek *Camry*;
- 1 (satu) unit *Handphone Vivo* warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi AGUS RUSLANDI, S.E. beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias BASIT Bin HAPIDIN terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian dari seseorang warga tentang ada seseorang yaitu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya oleh para Saksi dilakukan penyelidikan tepatnya ke rumah Terdakwa hingga berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan juga melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam yang semuanya berada di dalam kantung kain wama coklat di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan wama hitam merek *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah hasil Terdakwa menerima titipan dari ELIS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari ELIS Alias BUNDA (DPO) yang

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



berisikan peta tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah disimpan di daerah Bunderan Surade Sukabumi dan kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut berada di dalam plastik klip bening berlakban hitam di dalam kantong plastik berwarna putih sejumlah 1 (satu) ons;

- Bahwa kemudian terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut atas suruhan dari ELIS Alias BUNDA (DPO), Terdakwa membagi-baginya secara ditimbang menjadi 4 (empat) jenis ukuran paket Sabu yang dibungkus tisu dibungkus lakban warna hitam, yaitu : 4 (empat) paket besar dengan berat 5 (lima) gram per paket, 15 (lima belas) paket dengan berat 1 (satu) gram per paket, 10 (sepuluh) paket dengan berat 1/5 (seperlima) gram per paket dan 63 (enam puluh tiga) paket dengan berat 1/4 (seperempat) per paket, lalu Terdakwa disuruh oleh ELIS Alias BUNDA (DPO) untuk menempelkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berbagai bentuk dan ukuran antara lain : 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/4 (seperempat) gram, 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/5 (seperlima) gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram, dan untuk paket Narkotika jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari ELIS Alias BUNDA (DPO);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa ada dijanjikan oleh ELIS Alias BUNDA (DPO) akan diberi upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta paket Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1199/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan ADAM WIJAYA, S.T. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
  - 4 (empat) bungkus tisu warna putih berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,8110 (sembilan belas koma delapan satu satu nol) gram (No. BB : 0670/2022/PF);
  - 15 (lima belas) bungkus tisu warna putih berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8037 (lima koma delapan nol tiga tujuh) gram (No. BB : 0671/2022/PF);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3943 (sepuluh koma tiga sembilan empat tiga) gram (No. BB : 0672/2021/PF);
- 10 (sepuluh) bungkus tisu warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2914 (tujuh koma dua sembilan satu empat) gram (No. BB : 0673/2021/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0670/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 19,6445 (sembilan belas koma enam empat empat lima) gram;
- No. BB : 0671/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 5,6155 (lima koma enam satu lima lima) gram;
- No. BB : 0672/2022/PF berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 10,2650 (sepuluh koma dua enam lima puluh) gram;
- No. BB : 0673/2022/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 7,1477 (tujuh koma satu empat tujuh tujuh) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUDIRMAN Alias BASIT Bin HAPIDIN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*”;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :



- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi AGUS RUSLANDI, S.E. beserta anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias BASIT Bin HAPIDIN terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota Kepolisian dari seseorang warga tentang ada seseorang yaitu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya oleh para Saksi dilakukan penyelidikan tepatnya ke rumah Terdakwa hingga berhasil



menangkap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan juga melakukan penggeledahan, di mana pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yaitu : 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas tisu, 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam, 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dan 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam yang semuanya berada di dalam kantung kain warna coklat di dalam tas selempang bercorak berwarna hijau yang Terdakwa simpan di atas lemari pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek *Camry* dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah hasil Terdakwa menerima titipan dari ELIS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari ELIS Alias BUNDA (DPO) yang berisikan peta tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah disimpan di daerah Bunderan Surade Sukabumi dan kemudian Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut berada di dalam plastik klip bening berlakban hitam di dalam kantong plastik berwarna putih sejumlah 1 (satu) ons dengan maksud untuk dijual, kemudian terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut atas suruhan dari ELIS Alias BUNDA (DPO), Terdakwa membagi-baginya secara ditimbang menjadi 4 (empat) jenis ukuran paket Sabu yang dibungkus tisu dibungkus lakban wama hitam, yaitu : 4 (empat) paket besar dengan berat 5 (lima) gram per paket, 15 (lima belas) paket dengan berat 1 (satu) gram per paket, 10 (sepuluh) paket dengan berat 1/5 (seperlima) gram per paket dan 63 (enam puluh tiga) paket dengan berat 1/4 (seperempat) per paket, lalu Terdakwa disuruh oleh ELIS Alias BUNDA (DPO) untuk menempelkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berbagai bentuk dan ukuran antara lain : 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/4 (seperempat) gram, 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1/5 (seperlima) gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram, dan untuk paket Narkotika jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sambil menunggu perintah dari ELIS Alias BUNDA (DPO), yang mana atas perbuatannya tersebut Terdakwa ada dijanjikan oleh ELIS Alias BUNDA (DPO)

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberi upah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta paket Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1199/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. dan ADAM WIJAYA, S.T. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 4 (empat) bungkus tisu warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 19,8110 (sembilan belas koma delapan satu satu nol) gram (No. BB : 0670/2022/PF);
- 15 (lima belas) bungkus tisu warna putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,8037 (lima koma delapan nol tiga tujuh) gram (No. BB : 0671/2022/PF);
- 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,3943 (sepuluh koma tiga sembilan empat tiga) gram (No. BB : 0672/2021/PF);
- 10 (sepuluh) bungkus tisu wama putih berlakban wama hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2914 (tujuh koma dua sembilan satu empat) gram (No. BB : 0673/2021/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0670/2022/PF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 19,6445 (sembilan belas koma enam empat empat lima) gram;
- No. BB : 0671/2022/PF berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto selruuhnya 5,6155 (lima koma enam satu lima lima) gram;
- No. BB : 0672/2022/PF berupa 63 (enam puluh tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto selruuhnya 10,2650 (sepuluh koma dua enam lima puluh) gram;
- No. BB : 0673/2022/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 7,1477 (tujuh koma satu empat tujuh tujuh) gram;

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yang berbunyi, "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis Sabu dengan banyak sejumlah 43,3004 (empat puluh tiga koma tiga nol nol empat) gram yang didaparkannya dari ELIS Alias BUNDA (DPO) dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud untuk dijual, yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sumur Tilu RT 006/004 Desa Warnasari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, di mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Di dalam tas selempang bercorak loreng berwarna hijau di dalamnya berisikan kantung kain kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan :
  - 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 10,3943 (sepuluh koma tiga sembilan empat tiga) gram;

*Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat netto seluruhnya 5,8037 (lima koma delapan nol tiga tujuh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat netto seluruhnya 7,2914 (tujuh koma dua sembilan satu empat) gram;
- 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban wama hitam dengan berat netto seluruhnya 19,8110 (sembilan belas koma delapan satu satu nol) gram;

- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek *Camry*;
- 1 (satu) unit *Handphone Vivo* warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias BASIT Bin HAPIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **Tanpa hak menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Di dalam tas selempang bercorak loreng berwarna hijau di dalamnya berisikan kantung kain kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan :
    - 63 (enam puluh tiga) bungkus kemasan kecil Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat netto seluruhnya 10,3943 (sepuluh koma tiga sembilan empat tiga) gram;
    - 15 (lima belas) bungkus kemasan sedang Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 5,8037 (lima koma delapan nol tiga tujuh) gram;
    - 10 (sepuluh) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 7,2914 (tujuh koma dua sembilan satu empat) gram;
    - 4 (empat) bungkus kemasan besar Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening berlapis kertas tisu berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya 19,8110 (sembilan belas koma delapan satu satu nol) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek *Camry*;
  - 1 (satu) unit *Handphone Vivo* warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Rabu** tanggal **3 AGUSTUS 2022**, oleh

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HN. EKA PUTERA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh **ANDI ARDIANI, S.H., LL.M.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAYS HIDAYAT, S.H.**

**FERDI, S.H., M.H.**

**ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WIWIN WINARNI, SH.**

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)